

S.P.O

(STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA



INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI <input type="checkbox"/>	TIDAK TERKENDALI <input type="checkbox"/>	SALINAN
NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	0
TIPE DOKUMEN	S.O.P	TANGGAL REVISI	1
NOMOR DOKUMEN	04/PL36/IBT/SOP/2017		2
			3
			4
			5
			6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkontrol apabila terdapat stempel/conteng "TERKENDALI". Pemegang dokumen SOP ini hendaknya memeriksakan kepada Ketua Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Banyuwangi untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi dan diketahui oleh Ketua P2M Politeknik Negeri Banyuwangi

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 2 dari 8	

LEMBAR PENGESAHAN

S.P.O

INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si
Ketua Inkubator Bisnis Teknologi

Dibuat oleh: Ketua Inkubator Bisnis Teknologi	Diperiksa Oleh : Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Disetujui oleh : Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
 <u>Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si</u> NIK. 2016.36.160	 <u>Alfin Hidayat, S.T., M.T.</u> NIP. 199010052014041002	 <u>Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng.</u> NIP. 196011301987011001
Tgl.	Tgl.	Tgl.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 3 dari 8	

DAFTAR DISTRIBUSI

Nomor Copy	Penerima
00	Master disimpan oleh Ketua P2M
01	Direktur
02	Wakil Direktur I Bidang Akademik
03	Ketua Inkubistek
04	Ketua Jurusan/Program Studi
05	Ketua P3M
06	Risbang Kemenristekdikti

SEJARAH REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Keterangan
00	11 September 2017	Edisi Pertama	

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 4 dari 8	

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengembangkan jaringan Tenant, dan menjelaskan prosedur kerjasama Inkubator Bisnis Teknologi dengan Tenant serta pihak lain.

2. **RUANG LINGKUP** : Lingkup ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur yang berlaku pada proses kerjasama antara Tenant dan Inkubator.

3. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur Kerjasama Dengan Pihak Ketiga terlaksana dengan baik.

4. **DEFINISI** :
 - a. **Inkubasi** adalah :
 Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): (a). Inkubasi adalah "*the concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces called incubators*". (b). Inkubator adalah "*a dedicated workspace (building) to support qualifying businesses with: mentorship, training, professional networking, assistance in finding finances until they graduate & can survive in the competitive environment*". Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002: (a). Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. (b). Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
 - b. **Tenant** adalah seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
 - c. **Inkubator** adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang *profitable* dan *sustainable*.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 5 dari 8	

- d. **Inkubasi Bisnis Teknologi** adalah proses untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang *profitable* memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat
- e. **Kerjasama** adalah seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum atau suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

5. REFERENSI :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
5. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 6 dari 8	

10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2013;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 120/MPK.A4/KP/2013, Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 16 April 2013;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 022/F/Kp/XII/2016 tentang Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 008/F/Kp/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 002/F/Kp/II/2017 tentang Tim Pelaksana Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
19. Pedoman Pelaksanaan Inkubator Bisnis Teknologi;
20. Kebijakan Akademik Politeknik Negeri Banyuwangi.

6. PROSEDUR :

6.1 Umum

- 6.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur.
- 6.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 7 dari 8	

b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.

6.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

6.2 Ketentuan Umum

6.2.1 Pihak lain yang diajak kerjasama sebagai tenant oleh Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi harus sesuai dengan visi, misi, dan Rencana Strategis Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi.

6.2.2 Kerjasama bisa dilakukan baik formal maupun informal.

6.2.3 Kerjasama dilakukan untuk saling mendapatkan informasi dan saling menguntungkan.

6.3 Prosedur Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

6.3.1 Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi menyusun konsep dan program dengan pihak ketiga dalam kurun waktu paling lambat satu (1) bulan.

6.3.2 Penandatanganan MoU oleh Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi paling lambat satu minggu setelah pengajuan proposal bisnis plan kerjasama dengan pihak ketiga.

6.3.3 Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi membangun komunikasi baik formal maupun informal dengan pihak ketiga selama kerjasama berlangsung.

6.3.4 Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi memperkuat kerjasama dengan fasilitasi dan mediasi selama kerjasama berlangsung.

6.3.5 Implementasi dan tindak lanjut dalam bentuk kegiatan oleh Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi selama waktu yang telah ditentukan.

6.4 Evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

6.4.1 Evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, berita acara pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

6.4.2 Ketua Inkubistik memimpin Rapat Evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga pada tiap akhir kegiatan.

6.4.3 Materi rapat evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

6.4.4 Ketua Inkubistik menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode Kerjasama Dengan Pihak Ketiga berikutnya.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 04/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017	
	Halaman : 8 dari 8	

- 6.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Inkubistek sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 6.4.6 Ketua Inkubistek wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua Inkubistek wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 6.4.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua Inkubistek kepada Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.